

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. H. Sarimuda, MT dan Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Termohon, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Juni 2018, menetapkan hasil penghitungan suara yang tertulis dalam Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018;
2. Bahwa Kota Palembang memiliki jumlah penduduk sebesar \pm 1.6 juta penduduk sehingga menurut ketentuan UU secara normative, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 0.5% namun demikian syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini;
3. Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bagi calon Pemohon yang memiliki selisih suara dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota, karena adanya pelanggaran Pilkada yang sudah dilaporkan tetapi Panwaslu dan Bawaslu Provinsi tidak menanggapi untuk diperiksa dan diputus.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, oleh karena itu permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 dan Lampirannya berupa BA tentang Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
2. Bahwa Rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara tidak sah menurut hukum karena Termohon tidak melakukan rekomendasi dari Panwaslu perihal permasalahan DPT, yang telah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu;
3. Bahwa terjadi pelanggaran Money Politics yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif terdapat 18 Kecamatan ditemukan di 10 Kecamatan yang terdapat 43 Kelurahan yang terindikasi kecurangan;
4. Bahwa menurut Pemohon terdapat indikasi keterlibatan ASN untuk memenangkan Paslon Calon Nomor Urut 1 yang dengan sengaja memobilisasi dan menggunakan unsure ASN aktif dan membuat tim sukses dengan merekrut ASN dan mendatanya dalam sebuah aplikasi yang diduga dibuat oleh ASN;
5. Bahwa Pemohon selama Pilkada telah melaporkan beberapa dugaan pelanggaran dan pelaporan Pemohon ke Panwaslu Kota Palembang tidak ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi untuk disidangkan sehingga Pemohon melakukan pelaporan ke Bawaslu Provinsi pada tanggal 9 Juli 2018, tetapi sayangnya Bawaslu Provinsi tidak bersedia memeriksa perkara pelaporan Pemohon dengan alasan lewat waktu dan pemberitahuan itu juga tidak melalui pemeriksaan terlebih dahulu dengan membentuk Majelis untuk memeriksa pelaporan Pemohon.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.

2. Kedudukan Hukum

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.

3. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon menurut Termohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon memohon dalil-dalil jawaban Termohon dalam Eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa berdasarkan BA Rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Model DB-KWK dan DB 1-KWK menetapkan perolehan suara masing-masing Paslon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH	351.240
2	Ir. H. Sarimuda, MT dan Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc	286.027
3	Muhammad Akbar Alparo dan Harnoe Roesprijadji	28.921
4	H. Mularis Djahri dan H. Saidina Ali	90.968
	Total Suara Sah	757.156

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan massif patutlah untuk dikesampingkan, karena menurut Termohon dalil tersebut hanyalah asumsi belaka.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang benar adalah :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH	351.240
2.	Ir. H. Sarimuda, MT dan Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc	286.027
3.	Muhammad Akbar Alparo dan Harnoe Roesprijadi	28.921
4.	H. Mularis Djahri dan H. Saidina Ali	90.968
	Total Suara Sah	757.156

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan Pemohon melewati dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.